

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM			
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Deskripsi Produk	: Kredit modal kerja kepada debitur individu/perseorangan yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
Mata Uang	: Rupiah		
Sasaran	KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Calon Penerima KUR dengan ketentuan: (1) 1 (satu) kali untuk calon peserta magang di luar negeri; dan/atau (2) 1 (satu) kali untuk calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri,		
FITUR UTAMA KREDIT			
Limit kredit	Maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Jangka waktu maksimal sesuai dengan masa kontrak kerja dan/atau magang dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau setara 36 (tiga puluh enam) bulan
Suku bunga**	Mulai 6% (enam persen) efektif (sliding) per tahun	Jenis agunan	- Pokok : Gaji - Tambahan : Agunan tambahan dilarang untuk KUR Penempatan PMI
		Angsuran/bulanan	- Mulai dari Rp327.778,-
*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan			
MANFAAT		RISIKO	
1. Dapat digunakan untuk tujuan : modal kerja Calon PMI dan PPLN yang akan bekerja di luar negeri. 2. Dapat digunakan untuk tujuan keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan lain-lain. 3. Pelayanan dan proses kredit cepat 4. Jangka waktu kredit fleksibel maksimal 36 bulan sesuai dengan kemampuan membayar		1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran. 2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit. 3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit. 4. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.	
BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA	
1. Biaya Provisi : Estimasi 0,00% dari plafon kredit 2. Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,00% dari plafon kredit 3. Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,- 4. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga 5. Pinalti/Pelunasan : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank. Contoh: Plafon kredit : Rp10.000.000,- Tarif penalti : 1% Biaya penalti = 1% x Rp10.000.000,- =Rp1.000.000,-		Syarat dan Ketentuan 1. Warga Negara Indonesia 2. Minimal usia 21 Tahun/ telah menikah 3. Memiliki perjanjian penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang dengan pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang; 4. Memiliki perjanjian kerja dengan pengguna pekerja migran dan/atau peserta magang, baik bagi yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang, atau pemerintah, maupun bagi Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan; 5. Memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el; 6. Memiliki nomor pokok wajib pajak untuk pinjaman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan 7. Belum pernah menerima kredit/pembiayaan komersial. Syarat Tambahan: a. Fotokopi ijin-ijin kelengkapan berangkat ke luar negeri dan/atau negara tujuan; b. Fotokopi Paspor; c. Memiliki dan menyerahkan fotokopi visa kerja/visa pemagangan; d. Memiliki dan menyerahkan fotokopi kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PMI yang masih aktif; e. Diberangkatkan oleh Agen yang telah memiliki legalitas perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Menyerahkan asli atau legalisir surat pernyataan dari Agen bahwa memang benar Calon debitur/debitur diberangkatkan dan diverifikasi oleh petugas Bank dalam bentuk call memo; g. Wajib menandatangani Surat Kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening tabungan/giro, dan untuk mencairkan hak-hak BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran kewajiban kredit sebagaimana lampiran 1. h. Wajib membuka rekening pada Bank; Catatan: Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: 1. Kredit Kepemilikan Rumah; 2. Kredit atau leasing Kendaraan Bermotor roda dua untuk tujuan produktif; 3. Kartu Kredit; 4. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun; 5. Resi Gudang; dan/atau 6. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:			

